



PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pencairan Alokasi Dana Desa sebagai sumber pendapatan desa, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran/pencairan ADD dari RKUD ke RKD dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

- (2) Tata cara penyaluran/pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 3 Mei 2019

BUPATI SRAGEN,

ttd + cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 3 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd + cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra

u.b

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen



Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGE
NOMOR: 18 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SRAGEN NOMOR 68
TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019

TATA CARA PENYALURAN/PENCAIRAN DAN
PENGUNAAN ADD
TAHUN 2019

PENYALURAN ADD DILAKSANAKAN SEBAGAI
BERIKUT:

1. Penyaluran/pencairan ADD dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.
2. Khusus pencairan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa agar dicairkan setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan pencairan dimulai Tanggal 1 s/d 5 bulan berjalan.
 - b. Pencairan dana dari RKUD ditransfer ke RKD paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.
3. Kepala desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati Sragen c.q. Kepala Dinas melalui camat.
4. Permohonan pencairan sebagaimana tersebut nomor 3 (tiga) di atas dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah diundangkan (untuk syarat triwulan I);
 - b. Rencana penggunaan ADD dengan tanda tangan dan stempel basah kepala desa;
 - c. Foto copy laporan realisasi pertanggungjawaban ADD triwulan IV tahun sebelumnya (untuk pencairan triwulan I);
 - d. Kwitansi bermaterai cukup dengan tanda tangan kepala desa dan bendahara desa berstempel basah;
 - e. Foto copy RKD dilegalisir bank;
 - f. Surat pernyataan pertanggungjawaban atas penggunaan ADD yang ditandatangani dan distempel kepala desa bermeterai cukup;
 - g. Tim verifikasi kecamatan agar melaksanakan penelitian kebenaran dan kelengkapan berkas sebagaimana tersebut diatas.

5. Khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan prasarana perkantoran desa agar dilaksanakan pada triwulan I, triwulan II dan atau triwulan III.
6. Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilampiri persyaratan tersebut nomor 4 (empat) di atas kepada Kepala Badan.
7. Kepala Badan selanjutnya mentransfer dana yang diminta ke RKD.
8. Camat membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Camat sebagai ketua;
 - b. Sekretaris kecamatan sebagai sekretaris; dan
 - c. Kasi pemerintahan sebagai anggota.
9. Berkas dibuat rangkap 2 (dua) asli dan foto kopi dimasukkan dalam *snelhecter* plastik warna dengan ketentuan:
 - a. Eks Kawedanan Sragen warna merah.
 - b. Eks Kawedanan Gondang warna kuning.
 - c. Eks Kawedanan Tangen warna hijau.
 - d. Eks Kawedanan Gemolong warna biru.

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI